



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 6 Seri F Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 6 Seri F Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 40 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Sikka.
11. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Sikka.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

- pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  14. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  15. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
  16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
  17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap .
  18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
  21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
  22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan

- anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
  25. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
  26. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  27. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan paraturan perundang-undangan.
  28. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  29. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  30. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
  31. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
  32. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
  33. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
  34. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam Akta Kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  35. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA menjadi WNI sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

36. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas antara lain perubahan jenis kelamin.
37. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan Pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
38. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Sikka dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk Tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
41. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
42. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
43. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
44. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
45. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
46. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data Kependudukan Dinas.

47. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
  48. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai kewenangan yang meliputi:
  - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - e. penugasan kepada desa/kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
  - f. penyajian data kependudukan daerah yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - g. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melaksanakan:
  - a. koordinasi dan sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintahan non departemen;
  - b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
  - c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

- (3) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus, tepat dan mudah kepada seluruh penduduk.
  - (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dinas berkewajiban melaksanakan urusan administrasi kependudukan meliputi:
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan



perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Izin Tinggal Tetap bagi orang Asing;
  - b. Foto copy atau menunjukkan kutipan akta nikah atau kutipan akta perkawinan;
  - c. Surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama;
  - b. Surat keterangan lahir dari bidan/puskesmas/rumah sakit/ dokter ; dan/atau
  - c. Surat keterangan lahir dari Desa/Kelurahan.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama;
  - b. KK yang ditumpangi; dan
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
    - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
    - b. Paspor;
    - c. Izin Tinggal Tetap; dan
    - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
  - (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
    - a. KK lama; dan
    - b. Surat Keterangan Kematian; atau
    - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
    - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa/Lurah;
    - b. KK yang rusak;
    - c. Foto copy atau menunjukkan Dokumen Kependudukan dari salah satu anggota keluarga; dan/atau
    - d. Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin Wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau menggantikan KTP-el kepada Dinas

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya saat berpergian.
  - (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-eL.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) KTP-el diterbitkan oleh Dinas dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. surat pengantar RT/RW dan Desa/Lurah;
  - c. foto copy :
    1. Kartu Keluarga (KK);
    2. Kutipan akta nikah/akta kawin adalah bagi penduduk yang sudah kawin tapi belum berusia 17 tahun; dan
    3. Kutipan akta kelahiran.
- (2) KTP-el digunakan sebagai tanda identitas diri, dan atau berlaku seumur hidup.
- (3) Penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan sesudah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) oleh Dinas.
- (4) KTP-el yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan KTP-el yang baru.
- (5) KTP-el yang hilang harus dilaporkan kepada Kepolisian untuk memperoleh Surat Keterangan Kehilangan sebagai dasar untuk diterbitkan KTP-el baru.
- (6) Apabila terjadi perpindahan alamat tempat tinggal bagi penduduk WNI atau orang asing harus melaporkan kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah untuk diterbitkan KTP-el yang baru oleh Dinas, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perpindahan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.

7. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f dan ayat (3) huruf a diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pencatatan Kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat keterangan Kelahiran dari dokter/bidan;
  - b. Nama dan Identitas saksi Kelahiran;
  - c. KK orang tua;
  - d. KTP orang tua;
  - e. Kutipan Akta Nikah/akta perkawinan orangtua; dan
  - f. Surat keterangan kelahiran dari Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan;
  - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
  - e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (4) Persyaratan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

9. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.

10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berupa:
  - a. surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan;
  - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis; dan/atau
  - c. foto copy KK.
- (4) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (5) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan;
  - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Dinas;

- c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- d. pejabat pencatatan sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas; dan
- e. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

12. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

- (1) Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada Dinas.
- (2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. keterangan kematian dari dokter/para medis;
  - b. foto copy KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - c. foto copy surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan/atau
  - d. foto copy paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas tempat domisili yang bersangkutan; dan
  - d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

13. Ketentuan Pasal 91 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
  - (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
  - (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    - a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
    - b. surat pengakuan dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
    - c. kutipan akta kelahiran; dan
    - d. foto copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
  - (5) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
    - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas;
    - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
    - c. pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
    - d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.
14. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) diubah, ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f, dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 92

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
  - (2) Pencatatan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    - a. surat pengantar RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
    - b. kutipan akta kelahiran;
    - c. foto copy kutipan akta perkawinan;
    - d. foto copy KK;
    - e. foto copy KTP Pemohon; dan
    - f. foto copy KTP 2 (dua) orang saksi;
  - (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
    - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
    - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada register pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
    - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data penegasahan anak dalam database kependudukan.
15. Ketentaun Pasal 93 ayat (1) diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 93

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
  - b. kutipan akta catatan sipil;
  - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. foto copy KK; dan
  - e. foto copy KTP.



- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
    - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
    - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
    - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.
16. Ketentuan Pasal 101 ayat (1), dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas.
  - (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat berupa:
    - a. putusan pengadilan tentang perubahan nama;
    - b. foto copy KK dan KTP pemohon; dan
    - c. kutipan akta pencatatan sipil.
  - (3) Pencatatan Pembatalan Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
    - a. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
    - b. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
    - c. menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.
17. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf baru yaitu huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 103

- (1) Data kependudukan terdiri atas data dan/atau agregat penduduk.

- (2) Data perseorangan meliputi:
- a. nomor NIK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data

kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

18. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) diubah dan ditambah satu (1) huruf baru yaitu huruf f, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 111

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

19. Di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 127A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 127A

- (1) Dinas wajib menyimpan dan melindungi data dan dokumen kependudukan.

- (2) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik/mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 6 Juni 2015

BUPATI SIKKA,

CAP.TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 6 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Materi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, pada dasarnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya serta disesuaikan dengan kewenangan dan kondisi Daerah. Oleh karena itu kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah di bidang kependudukan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk baik yang berada dalam Daerah maupun luar Daerah. Dalam pemenuhan hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dilaksanakan secara profesional, tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan taat hukum serta transparansi. Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini pada intinya mengatur 3 (tiga) pilar pokok, yaitu mengenai Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Data Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dilaksanakan berdasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Penduduk atau Pencatatan Sipil, setiap Penduduk akan memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dari rangkaian pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tersedia data kependudukan yang lengkap dan benar. Data-data kependudukan ini perlu dikelola secara optimal, sehingga bisa menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Prinsip dan Tujuan, Hak dan Kewajiban Penduduk, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan tentang tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Pada pokoknya Rancangan Peraturan Daerah ini untuk menegaskan tentang sanksi administrasi bagi pengelolaan Dokumen Kependudukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dokumen kependudukan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 4

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf f

Penyajian data kependudukan berskala kabupaten yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, dimaksudkan bahwa data kependudukan tersebut adalah data tunggal dan tidak ada penggandaan data kependudukan dimaksud.

##### Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan dilakukan oleh Dinas, sedangkan perekaman dapat dilakukan pada kecamatan yang bersangkutan domisili.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c

Yang dimaksud surat keterangan lahir dari desa/kelurahan bila anak dimaksud lahir yang tidak di rumah sakit atau lahir tidak ditolong oleh bidan atau perawat yang melahirkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 11A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 52

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 54

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 66

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa/kelurahan adalah bila orang mati yang bersangkutan meninggal tidak di Rumah Sakit.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 82

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 91

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 92

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 93

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 101

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 103

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 111

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 127A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 80